

**ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PADA KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN)
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten
Gunungkidul)**

SKRIPSI

*Disusun
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam*



Oleh :

Tria Ratna Ningrum

1405026070

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada Yth, Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Tria Ratna NIngrum
NIM : 1405026070
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul)**

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2018

Pembimbing I


Drs. H. Saekhu, M.H

NIP. 196901201994031004

Pembimbing II


Wasvith A.c., M.E.I

NIP. 198204182015031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al Maidah ayat 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk :

Kedua orang tua penulis

Bapak Wardono dan Ibu Surati

Mereka adalah harta yang tak bisa diukur dengan segala macam ukuran, motivator terbesar untuk menyelesaikan Pendidikan S1 ini, tanpa doa yang selalu mereka lafalkan dan dukungan dari mereka Skripsi ini tak pernah selesai

Kakak Tersayang Mbak/Mas

Yuli Hardani, M. Abror, Nanang Dwi P.

Mereka adalah pelipur lara penulis yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan Skripsi ini dan yang menjadi panutan menjadi yang teladan yang baik.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2018

Deklarator



Tria Ratna Ningrum

NIM. 1405026070

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطَّبِيعِيَّةُ المَعِيشَةُ = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pemerintah telah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan PNPM dalam bidang ekonomi yakni SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi kaum Laki-Laki. Per 31 Desember 2014 PNPM MP tidak lagi diberlakukan oleh Kemendagri. Namun kegiatan dari program tersebut yakni SPP dan UEP masih dijalankan yakni pinjaman dana bergulir. Pengelolaan dan pembinaan kegiatan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pelaksana Kegiatan) yang berada di tingkat kecamatan. Dalam menyalurkan dana eks-PNPM MP BKAD UPK, proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan pada azas dan prinsip PNPM MP. Pelaksanaan pinjaman dana bergulir ini seperti sistem pinjaman pada lembaga keuangan konvensional yakni dengan kredit berbasis bunga. Dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi Ekonomi Islam pada pelaksanaan pinjaman dana bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dan apa saja kemiripan teknis pinjaman dana bergulir dengan sistem Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP di Desa Sambirejo secara teknis tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam namun terdapat kemiripan dengan asas dan prinsip Ekonomi Islam. Keuntungan bunga akan dibagikan kepada kelompok melalui IPTW seperti pembagian SHU pada koperasi. Kritik Ekonomi Islam tentang sistem bunga dalam analisis biaya produksi, sistem bunga hanya akan menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan (*revenue*).

Kata Kunci: Pinjaman, Ekonomi Islam, dan Bunga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Illahi Robbi Allah SWT Sang Maha Penulis Skenario kehidupan atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul) dengan baik setelah melewati banyak kerikil terjal yang penulis anggap sebagai amunisi semangat. Sholawat beserta salam Allah semoga terabdikan bagi baginda Rasulullah saw, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang telah membawa agama Islam dengan ikhlas dan sabar yang berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari, bahwa terselesainya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, ini juga merupakan jasa para hamba Allah yang dengan setia merapalkan doa dan memberikan bantuan kepada penulis. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam beserta staf-staf nya.
4. Dr. Ali Murtadho, M. Ag selaku wali dosen.
5. Drs. H. Saekhu, M.H selaku pembimbing I dan juga Wasyith, Lc.M.E.I selaku pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pengurus BKAD UPK Tekun dan Kelompok SPP Desa Sambirejo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam penyusunan skripsi ini

7. Sahabat terbaik Shohibul K (Ferrydhotin, Meishinta, Rahmania, Maya) yang dengan setia mendengarkan segala keluh kesah penulis tentang kehidupan, selalu menghibur dan menyemangati serta mendoakan.
8. Teman serta keluarga EIC 2014 dan KKN Posko 37 Plamongan Sari Semarang yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis.
9. Dan kepada semua orang yang mendoakan, mendukung, menyemangati serta memberi cinta kasih kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas semua kebaikan penulis hanya mampu merapalkan doa semoga Allah SWT menerima segala amal kebbaikannya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat- lipat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirul kalam penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2018

Penulis

Tria Ratna Ningrum

NIM. 1405026070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	
KERANGKA TEORI	
A. Ekonomi Islam	11
1. Pengertian Ekonomi Islam	11
2. Prinsip-Prinsip dan Asas Ekonomi Islam	12
3. Rancang Bangun Ekonomi Islam	13
B. Koperasi Syariah	17
1. Pengertian Koperasi Syariah	17
2. Jenis-Jenis Koperasi Syariah	19
3. Prinsip dan Tujuan Koperasi Syariah	20
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).....	21

5. Pembinaan	22
C. <i>Al-Qardh</i>	23
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Al-qardh</i>	25
3. Syarat dan Rukun <i>Al- Qard</i>	27
4. Fatwa DSN	28
5. Konsep <i>Al-Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	29
6. Aplikasi Akad <i>Al-qardh</i>	30
D. Pembiayaan	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Nilai Dasar Pembiayaan	32
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	33
4. Macam-Macam Pembiayaan	35

BAB III

PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Gambaran Umum Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	38
1. Tempat Penelitian.....	38
2. BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pengelola Kegiatan) Tekun Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.	40
3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Pedesaan.....	47
B. Mekanisme Pinjaman Tanpa Agunan BKAD UPK Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	55
1. Tahapan dan Ketentuan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir.....	55
2. Penentuan Biaya Bunga.....	59
3. Pengelolaan Dana Bergulir.....	60
C. Pengelolaan Keuangan BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen	62

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A.	Implementasi Substansi Ekonomi Islam Pada Mekanisme Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Pada BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen	66
B.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir	69
1.	Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Dengan Kegiatan Ekonomi Islam.....	69
2.	Kritik Ekonomi Islam Pada Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul	73

BAB V

PENUTUP

A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	79
C.	Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Padukuhan Desa Sambirejo	39
Tabel 2 Mata Pencaharian Desa Sambirejo	39
Tabel 3 Daftar Kelompok SPP Aktif Desa Sambirejo	53
Tabel 8 Data Jumlah Pinjaman Kelompok SPP di Desa Sambirejo	58
Tabel 4 Waktu Pencairan Dana Bergulir Kelompok SPP Tahun 2017.....	62
Tabel 5 Laporan Neraca BKAD UPK Tekun Per 30 Desember 2017	63
Tabel 6 Laporan Perubahan Surplus Ditahan 2017	64
Tabel 7 Realisasi Penyaluran Alokasi Surplus untuk RTM tahun 2017.....	65
Tabel 9 Data Permasalahan Tunggakan Angsuran	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kelembagaan Antar Desa	45
Gambar 2 Struktur Kelompok Simpan Pinjam	54
Gambar 3 Analisis Biaya Produksi Pada Sistem Bunga	74
Gambar 4 Perbandingan Analisis Biaya Produksi Antara Sistem Bunga Dan Bagi Hasil	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat miskin. Sebagai negara berkembang Indonesia masih memiliki beberapa masalah sosial diantaranya ketimpangan sosial, pemerataan pendapatan, tingginya pengangguran dan lain sebagainya. Program pembangunan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah ada sejak masa sebelum reformasi hingga sekarang. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dilakukan berkelanjutan. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan. Ketiga aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan. Aspek kesehatan merupakan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan yang tinggi akan dicapai jika seluruh atau sebagian besar masyarakat bisa menjangkau sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang sehat berarti tingkat kesejahteraannya sudah semakin membaik. Aspek pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting karena melalui pendidikan dapat ditentukan sejauh mana masyarakat akan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam mencapai hidup sejahtera.¹

Terdapat beberapa program pemerintah yang berorientasi khusus pada program pemberdayaan masyarakat misalnya PDMDKE (Program dalam Rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi), Padat Karya,

¹ Bram Christanto, *Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuhbelas Agustus Semarang, dalam jurnal ilmiah vol. 4 no.3, 2015, hal. 118-119

P3DT (Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal), namun demikian program ini baru berkembang secara sektoral. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggerakkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Pemerintah telah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri sejak tahun 2007 untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program tersebut merupakan lanjutan dari program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 1997 sebagai solusi saat krisis moneter tahun tersebut. Program tersebut menitik beratkan pada pengurangan kemiskinan masyarakat di Pedesaan dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah (Pemda). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini dinilai berhasil yakni ditandai dengan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. PNPM Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.²

Ruang lingkup kegiatan meliputi penyediaan atau perbaikan sarana/prasarana lingkungan, sosial ekonomi, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro. Untuk mencapai sasarnya, kegiatan PNPM bidang ekonomi yakni SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi kaum Laki-Laki. Dalam pelaksanaannya membutuhkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Visi PNPM Mandiri di Pedesaan yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Jadi dengan adanya program ini diharapkan masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhannya dan memobilisasi sumber daya

² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, h.1

yang ada di lingkungannya maupun diluar lingkungannya sehingga perekonomian dapat meningkat.³

Per 31 Desember 2014 PNPM Mandiri Pedesaan secara resmi berakhir oleh keputusan Kemendagri. Namun kegiatan dari program tersebut yakni SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) masih dijalankan sebagai kelanjutan pelestarian dan pengembangan aset PNPM-MP yang bersumber dari APBD. Pengelolaan dan pembinaan kegiatan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pelaksana Kegiatan) yang berada di tingkat kecamatan. Pada UPK "Tekun" Kecamatan Ngawen jumlah Kelompok SPP dan UEP ada 126 Kelompok terdiri dari SPP 107 kelompok dan UEP 19 Kelompok. Setiap kelompok minimal 5 orang sehingga jumlah pemanfaat keseluruhan 1183 orang.⁴ Kelompok dapat mengajukan pinjaman kepada UPK tanpa agunan apapun asalkan anggota kelompok memenuhi kriteria persyaratannya yakni dana tersebut digunakan untuk modal usaha. Mekanisme pengajuan pinjaman mudah, sehingga masyarakat yang membutuhkan modal usaha dapat melakukan pinjaman di Kelompok SPP ini. Pada praktek pelaksanaan pinjaman ini dalam pengembaliannya disyaratkan adanya tambahan biaya atau bunga selain pengembalian pinjaman pokoknya. Selain untuk biaya operasional, tidak semua keuntungan dari bunga digunakan oleh pihak pengelola dana yakni BKAD UPK melainkan untuk kegiatan sosial lain. Meskipun pinjaman dana bergulir yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengembangkan sosial ekonomi masyarakat, dalam sistem Ekonomi Islam adanya tambahan biaya ini tidak dibenarkan. Semua transaksi kegiatan ekonomi dalam pandangan Ekonomi Islam seharusnya mengarah kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan. Pinjaman dana bergulir ini tidak menggunakan sistem Ekonomi Islam, namun secara substansif terdapat kemiripan dengan sistem Ekonomi Islam.

³ *Ibid*

⁴ Data BKAD UPK Tekun Per 31 Desember 2016

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadikan penulis untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pinjaman dana bergulir di kelompok SPP yang bukan menganut sistem Ekonomi Islam, namun yang secara substansi terjadi kemiripan dengan sistem Ekonomi Islam. Penelitian ini berjudul **Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi substansi Ekonomi Islam pada pelaksanaan pinjaman dana bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa kemiripan program kegiatan pinjaman dana bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dengan sistem Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman dana bergulir yang dipraktikkan pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek pinjaman dana bergulir di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi Islam terutama pada program pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang bermanfaat untuk Kelompok SPP dalam melakukan pinjaman di UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Serta memberi informasi UPK bagaimana Kelompok SPP menggunakan dana bergulir.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha meninjau penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul analisis pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP (Simpan pinjam perempuan) dalam perspektif Ekonomi Islam diantaranya:

Dengan adanya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan masyarakat dapat meningkatkan UMKM di pedesaan khususnya kegiatan SPP. Skripsi Muhammad Zakir berjudul *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam skripsinya ia menjelaskan bagaimana kontribusi PNPM MP dalam meningkatkan UMKM di kecamatan Bangkinang Seberang yang mayoritas anggotanya merupakan pelaku UMKM. PNPM memiliki tiga kegiatan yakni diantaranya kegiatan pembangunan, peningkatan pelayanan pendidikan, dan kegiatan SPP. Dari ke tiga program di atas, program yang langsung berperan terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).⁵

Skripsi yang ditulis Anik Puji Prihatin berjudul *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan*

⁵ Muhammad Zakir, *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Riau: UIN Sunan Kasim Syarif, 2011.

Cerme Kabupaten Gresik). Hasil penelitiannya ia menemukan bahwa tahapan pengelolaan kegiatan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan salah satunya adalah melakukan sosialisasi baik di desa maupun di antar dusun yang memiliki tujuan agar pelaku-pelaku di tingkat desa maupun di kecamatan memahami adanya program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan salah satunya adalah program simpan pinjam perempuan supaya dimanfaatkan serta melakukan proses lanjutan. Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang didalam surat perjanjian pengembalian pinjaman mencakup penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan jangka waktu pinjaman sumber dana bantuan langsung masyarakat maksimal 12 bulan, angsuran langsung dari kelompok ke unit pengelola kegiatan yang ada di desa.⁶

Jurnal ilmiah Puspita Jayanti berjudul *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo*. Penelitiannya membahas tentang pelaksanaan kredit tanpa agunan pada program PNPM dimana lebih fokus pada anggota yang wanprestasi dalam pengembalian kredit. Setiap praktek kredit pastinya selalu ada nasabah yang wanprestasi dan ia menjelaskan beberapa faktor mengapa terjadinya wanprestasi. Wanprestasi kredit tanpa agunan pada program PNPM Mandiri merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur yaitu anggota KSM mengalami gagal usaha, serta usaha kurang lancar, meninggal dunia dan terdapat KSM yang berpindah domisili, serta KSM yang memiliki karakter jelek. Wanprestasi tersebut menyebabkan kredit yang diberikan oleh BKM Desa Jambangan tidak dapat dikumpulkan tepat pada waktunya, sehingga BKM

⁶ Anik Puji Prihatin, *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*, skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2015.

mengalami kesulitan dana dalam memberikan kredit kepada KSM lain yang mengajukan kredit. Upaya penyelesaian wanprestasi PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM telah diselesaikan melalui 3R yaitu *rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali.⁷

Dari beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan sistem pinjaman program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) melalui kegiatan Simpan Pinjam KSM dan SPP. Dalam penelitian sebelumnya membahas bagaimana PNPM berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sebagai tujuan utama program tersebut. Selain itu penelitian diatas mengkaji tentang tercapainya hasil dari keberadaan PNPM tersebut sedangkan penelitian yang penulis kaji mengenai proses pelaksanaan pinjaman dana bergulir kelanjutan dari dana eks-PNPM yang lebih rinci. Proses tersebut dibahas mulai dari bagaimana sistem pelaksanaan pinjaman sampai dengan alokasi dana pinjaman tersebut. Sehingga penelitian yang penulis kaji berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP menurut perspektif Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan fokuskan penelitiannya pada:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan melalui studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan, mengungkap, dan mengurai permasalahan pinjaman dana bergulir pada

⁷ Puspita Jayanti, *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam jurnal ilmiah, 2013.

kelompok simpan pinjam perempuan. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang nantinya akan diolah dan dianalisis. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu dengan pengurus BKAD UPK TEKUN dan Kelompok SPP. Sedangkan data sekunder berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari BKAD UPK TEKUN Kecamatan Ngawen yang melakukan pengelolaan kegiatan SPP dan literatur yang mendukung data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi/pertanyaan yang diajukan secara langsung dengan lisan yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka. Wawancara dapat dilakukan kepada persepsi/pendapat tentang bagaimana praktek pelaksanaan pinjaman tanpa agunan. Wawancara dilakukan dengan pengurus BKAD UPK Tekun dan anggota Kelompok SPP di Desa Sambirejo Kec. Ngawen Kab. Gunungkidul. Metode ini dapat memperkaya informasi yang tidak tertuang dalam dokumentasi/dokumen lembaga.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang sesuai dengan masalah dan dokumen arsip pinjaman dana bergulir oleh BKAD UPK Tekun. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data:

a. Deskriptif

Yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan permasalahan pinjaman.

b. Sosiologis

Sosiologis, menggambarkan situasi hubungan antara orang dengan lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Teknik ini digunakan dalam penelitian perilaku-perilaku ekonomi masyarakat atau pelaksanaan ekonomi Islam di masyarakat.⁸ Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan segala sesuatu mengenai pinjaman dalam kelompok SPP.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti baru. Kesimpulan dalam metode penelitian kualitatif merupakan temuan baru, yang dapat berupa deskripsi obyek yang sebelumnya masih gelap, hubungan kausal/interaktif, hipotesis atau teori.⁹ Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP. Dengan demikian, hasil analisa yang didapatkan dalam penelitian dapat

⁸ Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo*, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.13

⁹ *ibid*, h. 61-62

dijadikan sebagai referensi bagi anggota kelompok SPP dan BKAD UPK.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan yang berisi pinjaman dana bergulir pada Kelompok SPP.

Bab III: Gambaran umum objek penelitian yang meliputi gambaran umum Kelompok SPP di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dan sistematika pinjaman pada kelompok SPP.

Bab IV: Pembahasan bab ini meliputi analisis pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP dan bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman pada kelompok SPP.

Bab V: Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan seorang ahli Ekonomi Islam, Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.¹⁰ Ia mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Alquran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Tujuan pencapaian dalam suatu sistem Ekonomi Islam berdasarkan filosofi Islam yaitu tauhid dengan rujukan Alquran dan sunnah adalah:

- Pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
- Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- Mencegah terjadinya kesenjangan, ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- Memberi kebebasan mematuhi nilai-nilai dan moral.
- Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan tentang Ekonomi Islam dewasa ini sangat menjadi perhatian utama sebagai gerakan baru mewujudkan ekonomi pemerintahan. Ekonomi Islam merupakan metamorfosa nilai-nilai Islam dalam perekonomian dunia yang makin rumit. Ekonomi Islam hadir sebagai bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan begitu, Islam merupakan suatu *dien (way of life)* yang praktis dan mengatur segala

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice (A Comparative Studi)*, Delhi: Idarah Adabiyah, 1970, h.3. Lihat Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.11

aspek kegiatan manusia. Konfigurasi Ekonomi Islam diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling menguatkan.¹¹

2. Prinsip-Prinsip dan Asas Ekonomi Islam

Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu aktifitasnya selalu diamati oleh Allah swt sehingga umat muslim menghindari tindakan yang melanggar aturan syariat Islam. Menurut Choudhury pakar Ekonomi Islam prinsip Ekonomi Islam yaitu:¹²

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan kepada Allah swt dalam setiap langkah seorang muslim maka akan terjaga dari perbuatan *bathil*. Konsep persaudaraan atau *ukhuwah islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus kepada sesama muslim dalam aktifitas ekonomi.
- b. Prinsip bekerja dan produktifitas. Ekonomi Islam menuntut untuk bekerja semaksimal mungkin agar memberi kemaslahatan umat. Hasil bekerja ini harus dikompensasi secara layak sesuai standar kelayakan.
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini merupakan pengakuan atas hak masyarakat dalam redistribusi kekayaan. Mekanisme distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam melalui dengan mekanisme zakat.

Secara umum nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi Ekonomi Islam yang mendasari perekonomian Islam diantaranya:¹³

- a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang lahir dari diri sendiri tanpa ada paksaan. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam

¹¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h.1-3

¹² Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, London: MacMillan, 1986, lihat Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, h.10

¹³ *Ibid*, h. 13-14

kegiatan muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasulullah saw mengharamkan berbagai transaksi yang mengandung unsur *maysir,gharar* dan riba karena dalam transaksi dengan unsur tersebut akan mendatangkan kekecewaan atau kerugian tanpa ada keridhaan kedua pihak.

- b. Asas Keadilan, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau kelompok. Keadilan harus dapat menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan memberi kesempatan yang sama sesuai potensinya.
- c. Asas Saling Menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti asas keadilan, dalam Ekonomi Islam harus terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerjasama.
- d. Asas tolong menolong (*ta'awun*), sistem Ekonomi Islam dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi dalam transaksi ekonomi.

3. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Menurut Adiwarmam Karim ahli Ekonomi Islam, Ekonomi Islam diibaratkan sebuah bangunan yang memiliki landasan, tiang dan atap. Ia menjelaskan pengertian Ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai universal Islam. Landasan yang menjadi unsur konfigurasi dalam Ekonomi Islam yang secara ringkas sebagai berikut:¹⁴

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (sahadat) seorang muslim atas keesaan Allah swt. Konsep tauhid berisikan kepasrahan (*taslim*) manusia kepada Tuhannya dalam perspektif yang lebih luas. Prinsip atas ketuhanan Allah swt memberikan pemahaman dan pengakuan adanya transendensi atau aspek metafisik. Dalam ajaran agama Islam, apa yang nampak dan tidak nampak merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan.

¹⁴ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.176-177

Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi, antara lain adalah sebagai berikut:

Q.S Al Ikhlas ayat 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa (1) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (2) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (3) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (4)

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab (2009: 410) menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: Q.S Al An'am ayat 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ketuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good goverment*. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata.

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.¹⁵

b. *'Adl* (Keadilan)

Dalam ajaran agama Islam, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi yakni keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai yang merupakan suatu kewajiban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *tadlis* (penipuan), *taghrir* (*incomplete information*), *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).

c. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam mewujudkan keadilan diperlukan adanya intervensi *khilafah* (pemerintahan) sebagai regulator. Pemerintahan memainkan peran penting dalam perekonomian yakni menjamin perekonomian

¹⁵ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam jurnal *Perspektif Ekonomi Darussalam* vol. 1 no.1, 2015, h.77

agar berjalan sesuai dengan syariah dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

d. *Nubuwwah* (Kenabian)

Kenabian disini mengandung arti bahwa konsep Ekonomi Islam adalah konsep untuk manusia bukan malaikat, serta mampu dijalankan oleh manusia. *Nubuwwah* sebagai jawaban akan kebutuhan pengetahuan sebagaimana Rasulullah melakukan kegiatan Ekonomi yang membawa kesuksesan dunia akhirat. Fungsi Rasulullah adalah menjadi idola yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia akhirat. Sifat-sifat utama Rasulullah saw harus diteladani umat manusia dan pelaku ekonomi adalah sifat jujur, amanah, fathonah, dan tabligh.

e. *Ma'ad* (Hasil/Return)

Tujuan akhir dari semua aktifitas ekonomi yang tersusun rapi melalui sistem yakni maksimalkan hasil (*return*) yang tidak hanya dihitung secara materiil tetapi juga aspek agama. Karena untuk menciptakan ekonomi yang kuat, tentu harus ada motivasi yang kuat dari pelakunya sehingga Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mencari laba. Dalam Ekonomi Islam mencari untung tidak hanya untuk didunia melainkan di akhirat juga.

Setelah landasan selanjutnya yang menjadi tiang dalam Ekonomi Islam yakni ada tiga diantaranya:¹⁶

a. *Multitype ownership*

Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang bersifat individu yang tetap pada batasan-batasan syariat yang harus dijalankan. Pemilikan dalam Ekonomi Islam adalah:

- Pemilikan manfaat dan tidak secara mutlak terhadap sumber ekonomi.

¹⁶ Al Arif, *Dasar-Dasar...*, h.30-31

- Pemilikan terbatas pada usia hidup manusia.
- Pemilikan individu tidak terhadap sumber ekonomi umum/negara.

b. Kebebasan Ekonomi (*Economic Freedom*)

Ekonomi Islam membebaskan umat manusia melakukan aktifitas ekonomi apa saja yang masih dalam kerangka islami. Sehingga kreatifitas dan produktifitas umat dapat berkembang.

c. Kesenjangan Sosial (*Social welfare*)

Setiap hasil/harta yang kita miliki terdapat hak orang lain didalamnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat dan *voluntary sector* agar terjadi pemerataan distribusi pendapatan.

Atap dari bangunan Ekonomi Islam yakni akhlak dalam perilaku islami dalam perekonomian. Setiap perilaku umat muslim harus dilengkapi dengan akhlak yang mulia agar tidak merugikan orang lain. Kinerja dalam tatanan perekonomian tergantung dari siapa pelaku dibelakangnya entah itu pemerintah, *stock holder*, ataupun masyarakat.¹⁷

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹⁸ Nilai dasar dalam koperasi yakni kerjasama. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 161.

bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah Koperasi Syariah dan Baitul Maal wa al Tamwil (BMT).¹⁹ Koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.²⁰

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut prinsip Ekonomi Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Dalam penyaluran dana, koperasi syariah menyediakan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil kepada para anggotanya.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut Al-Qur’an. Walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun Al-Qur’an

¹⁹ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

²⁰ Burhanudin S., *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, h.139

telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan akuntansi dalam istilah ekonomi modern, baik laporan keuangan seperti rugi laba perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain yang secara jelas telah diatur dalam Al-Qur'an.

2. Jenis-Jenis Koperasi Syariah

Model Koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi:²¹

a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi ini adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran

²¹ *Ibid*, h.139-140.

agama dalam segala unsur dunia. Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan Baitul Maal waa Tamwil (BMT) yang bernaung dalam payung hukum koperasi.

b. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)

Unit jasa ini merupakan unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi bersangkutan. Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau memberi wenang salah satu pengurusnya sebagai pengelola. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

3. Prinsip dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip yang sesuai sistem Ekonomi Islam yakni diantaranya:

- Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
- Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa

Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah diantaranya:²²

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi jasa keuangan syariah harus diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU dilakukan setelah hasil usaha dikurangi dana cadangan dengan ketentuan yang berlaku diantaranya:²³

- Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi.
- Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola, dan karyawan koperasi.
- Insentif bagi pengelola dan karyawan.
- Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi.
- Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat atas badan usaha koperasi dan zakat perorangan sebelum dibagikan kepada anggota bersangkutan.

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 459.

²³ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

5. Pembinaan

Pewujudan kesejateraan ekonomi melalui koperasi, pemerintah telah berkomitmen bahwa peranan koperasi akan terus ditingkatkan agar tumbuh menjadi badan usaha yang kuat dan mampu menjadi wadah utama bagi pembinaan dan pengembangan kemampuan golongan ekonomi lemah. Dalam membina koperasi perlu ditingkatkan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan anggota koperasi dalam mengelola organisasi, menghimpun dan menyalurkan dana untuk modal dan menjalankan pengawasan terhadap koperasi. Kewajiban pembinaan terhadap koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dilakukan oleh:²⁴

- a. Pemerintah, pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan terhadap koperasi syariah sebagai berikut:
 - Memantau perkembangan secara berkala melalui laporan keuangan koperasi yang bersangkutan.
 - Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik tentang organisasi atau usahanya.
 - Melakukan penilaian kesehatan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Dewan Pengawas Syariah, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah dan melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat yang berwenang. Berhasilnya pembinaan kelembagaan koperasi ditentukan oleh keberhasilan pembinaan anggota yang aktif dalam gerakan koperasi. Keberhasilan yang dicapai dalam pelatihan keterampilan dan penataran perkoperasian diharapkan akan membantu perkembangan koperasi dimasa depan.

²⁴ Burhannudin, *Koperasi...*, h.166-167

C. *Al-Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Sayid Sabiq seorang ahli fiqh dalam buku Ahmad Wardi Muslich, menjelaskan pengertian *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁵ Dalam lembaga keuangan syariah, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-qardh* dikategorikan dalam *aqd ta'awun* (sikap tolong menolong). Menurut istilah, *Al-qardh* merupakan seseorang yang memisahkan sebagian hartanya diserahkan kepada yang lain untuk dikembalikan. Dengan demikian *Al-qardh* pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *Al-qardh* bukan akad komersial, hal itu merupakan akad sosial (memberikan pertolongan).²⁶

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Al-qardh* sebagai berikut:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *Al-qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dengan baik.
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *Al-qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau sama persis.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h.273.

²⁶ Antonio, *Bank Syariah...*,h. 131.

- 3) Menurut Madzhab Hambali, *Al-qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i, *Al-qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.²⁷

Terdapat pula yang berpendapat *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁸ *Al-qardh* merupakan pemberian pinjaman oleh *mudharib* kepada *muqtaridh* tanpa adanya imbalan. Dalam prakteknya di lembaga keuangan syariah bilamana terdapat tambahan biaya seperti biaya administrasi, biaya materai dan sebagainya diperbolehkan. Pinjaman jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu lembaga keuangan hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Pada lembaga keuangan syariah, *Al-qardh* dapat digunakan melalui fasilitas dalam bentuk berikut sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan talangan dana segera untuk jangka waktu yang pendek.
- b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito.
- c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial dan dikenal dengan *Al-qardh al-hasan*.²⁹

²⁷ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Pengamat Hukum, dalam jurnal yuridika vol.28 no.3, 2013, h. 5-6

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.74.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h.334

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang berasaskan *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan *Al-qardh* dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya yang memiliki prospek bisnis yang bagus namun kekurangan dana atau masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman untuk memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya berobat dan sebagainya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam bermasyarakat yang Islami, karena diantara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat mendapatkan utang dari pihak yang berkecukupan.³⁰ Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *Al-qardh*. Dapat ditegaskan lagi *Al-qardh* merupakan pinjaman kebaikan dimana *Al-qardh* digunakan untuk saling tolong membantu keuangan pemanfaat secara baik dan berjangka.

2. Landasan Hukum *Al-qardh*

Al-qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah swt agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).³¹ Dasar hukum tentang pelaksanaan *Al-qardh* diantaranya: Surat Al Muzzammil ayat 20

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-2, 2005, h.223.

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007, h.130.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨٠﴾

....dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Surat Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak

Hadis Nabi saw

مَنْ فَرَّجَ عَن مِّنْ مِّنْ كُرْبَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)

Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' ra³²

“Sesungguhnya Rasulullah saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, 'saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun'. Beliau menjawab, 'berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang'.” (HR. Muslim)

Dalam landasan ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).³³ Karenanya prinsip *Al-qardh* tidak memberikan keuntungan secara finansial (*zero return*) melainkan niat untuk saling membantu kepada yang membutuhkan (*muqtaridh*).

3. Syarat dan Rukun *Al-Qard*

Pertama, karena pinjaman sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *Al-qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak sendiri).

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus *Mal Mutaqawwin* (harta yang sesuai syara'). Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek pinjaman terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha Mazhab Hanafiah akad pinjaman hanya berlaku pada harta benda *Al-Misliyyat*, yakni harta benda yang banyak

³² Mardani, *Fiqh...*,h.332

³³ Antonio, *Bank...*,h.131

padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *Al-Qimiyyat* yakni harta yang satuannya berbeda dari sisi nilai dimana tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.³⁴ Menurut fuqaha Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *Al-Misliyyat* maupun *Al-Qimiyyat*.

Ketiga, akad pinjaman tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh*. Ada yang menyebutkan syarat *Al-qardh* ada dua yaitu pertama dana yang digunakan ada manfaatnya dan yang kedua adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.³⁵ Seperti akad lainnya *Al-qardh* memiliki rukun, antara lain :

- 2) *Muqridh* (pemilik modal)
- 3) *Muqtaridh* (peminjam)
- 4) Ijab Kabul
- 5) *Qardh* (modal yang dipinjamkan)

4. Fatwa DSN

Fatwa DSN MUI tentang *Al-Qardh* (Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*) merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang *Al-Qardh* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁶

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

³⁴ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal. 100

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hal.173.

³⁶ DSN-MUI, Fatwa Al-qardh, <https://dsnemui.or.id/>, diakses pada 9 mei 2018 pukul 20:03

- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan.
- c. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

5. Konsep *Al-Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penyebutan kata “syariah” dalam dunia bisnis mengandung pengertian bahwa praktek bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang berdasarkan aturan agama Islam tidak mengandung riba atau penipuan, saling menguntungkan, dan sebagainya. Berarti, *mafhum mukhalafah*

(kebalikannya) adalah bisnis yang non label syariah rentan terkontaminasi praktek curang, riba dan seterusnya. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi Akad *Al-qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga ataupun jasa dari dana yang dipinjamkan.

Dalam Islam istilah pinjaman yang diakui sebagai bentuk dari kedermawaan seseorang adalah *Qardhul Hasan* yakni menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya tanpa mengharapkan imbalan sepersenpun tetapi hanya mengharap ridha Allah swt semata. Dimana akad ini tidak diperbolehkan adanya imbalan dalam bahasa apapun yang mengandung unsur riba atau bunga.³⁷ Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini agar tidak menjadi biaya terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional dengan nilai pinjaman dan umumnya tidak lebih dari 2,5 % untuk keperluan perjanjian semata.³⁸

6. Aplikasi Akad *Al-qardh*

Akad *Al-qardh* biasanya diterapkan sebagai produk kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkan itu. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito berjangka. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial.³⁹

³⁷ Dwi Mutiara, Akad Qordh pada Talangan Haji, <https://dwimutiara.wordpress.com/2012/05/23/akad-qordh-pada-talangan-haji/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 21:21

³⁸ Antonio, *Bank...*,h.131

³⁹ Mardani, *Fiqh...*,h.334

Sifat *Al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Al-qardh* dapat diambil menurut kategori berikut⁴⁰ :

- *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan syariah.
- *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri dalam rangka mendapatkan keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan seseorang maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴¹

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 17

dengan imbalan atau bagi hasil.⁴² Masyarakat umum dalam menafsirkan pembiayaan dan pinjaman kredit merupakan hal yang sama. Hal tersebut karena pembiayaan dan kredit digunakan pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.

2. Nilai Dasar Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan menurut kaidah Ekonomi Islam harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pemanfaatan dari satu pihak ke pihak yang lain (lembaga keuangan dengan nasabah). Kedudukan lembaga keuangan syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai nilai dasar mencari keridhaan Allah swt untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut nilai-nilai yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya diantaranya:

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

- Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat

⁴² UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

- Menghindari penggunaan sistem persentase yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut berdasarkan waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

- Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam setiap transaksi kelembagaan keuangan syariah yang didasari oleh adanya nilai pertukaran uang dengan barang (*value exchange*).⁴³

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan biasanya digunakan pada perbankan, hal itu karena fungsi utama perbankan adalah menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Prinsip-prinsip pembiayaan pada perbankan syariah yakni:⁴⁴

- a. Prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang menyediakan modal penuh atau sebagian modal yang diperlukan berupa patungan antar dua pihak kerjasama. Terdapat dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

⁴³ Muhammad, *Manajemen...*, h. 2

⁴⁴ Al-Arif, *Dasar...*, h.337-350

- Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
 - Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - Muzara'ah, yaitu akad kerjasama pada pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.
- b. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana lembaga keuangan akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen lembaga keuangan melakukan pembelian barang atas nama lembaga keuangan, kemudian lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:
- Murabahah yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- Salam yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
 - Istishna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati.
- c. Prinsip Sewa, prinsip ini bertujuan untuk mendapatkan jasa dimana keuntungan lembaga keuangan ditentukan di depan dan menjadi harga atas barang atau jasa sewa. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat disertai dengan opsi kepemilikan. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:
- Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
 - Akad ijarah muntahia bit-tamlik (IMBT), yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

4. Macam-Macam Pembiayaan

Pembiayaan dalam lembaga keuangan, memiliki fungsi sebagai pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁵

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti upaya peningkatan usaha baik

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, h.75-76

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan barang-barang modal. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:
 - Untuk pengadaan barang-barang modal.
 - Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
 - Berjangka waktu menengah dan panjang.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa,

seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.⁴⁶ Adapun untuk kebutuhan pemenuhan jasa, lembaga keuangan syariah berhak meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*.

Menurut tujuan, terdapat tiga jenis pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
3. Pembiayaan Perdagangan, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjual barang dagangan tersebut.

Menurut segi jangka waktu terdiri dari tiga jenis pembiayaan, yaitu:

1. Pembiayaan Jangka Pendek, kredit ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun.
2. Pembiayaan Jangka Menengah, jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
3. Pembiayaan Jangka Panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit perumahan.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h.127

BAB III

PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Gambaran Umum Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Tempat Penelitian

1.1. Letak Geografis

Desa Sambirejo merupakan salah satu dari 6 desa yang ada di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Jarak Desa Sambirejo ke Kecamatan Ngawen ±3 Km dan ke Kabupaten Gunungkidul sekitar ± 26 Km. Desa Sambirejo memiliki luas ±832.655 Ha dan memiliki 9 dusun yang terdiri dari Sambeng I, Sambeng II, Sambeng II, Sambeng IV, Sambeng V, Sukorejo, Tobong, Jentir dan Grogol. Batas wilayah Desa Sambirejo diantaranya:

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Candirejo Kec. Semin

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kab. Sukoharjo

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberejo dan Desa Bendung Kec. Semin

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jurangjero dan Desa Tancep

1.2. Penduduk

Desa Sambirejo pada tahun 2017 memiliki penduduk sebanyak 7445 jiwa terdiri dari 3775 laki-laki dan 3670 perempuan dan terdiri dari 2477 Kepala Keluarga.

Tabel 1. Data Padukuhan Desa Sambirejo

No	Padukuhan	RT	RW	Penduduk			Kepala Keluarga		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sambeng I	5	1	400	381	781	223	39	262
2	Sambeng II	5	1	476	428	904	263	31	294
3	Sambeng III	6	1	452	463	915	260	35	295
4	Sambeng IV	5	1	487	478	965	265	45	310
5	Sambeng V	6	1	363	363	726	199	43	242
6	Jentir	5	1	348	323	671	190	34	224
7	Grogol	6	1	411	363	774	210	53	263
8	Sukorejo	6	1	388	400	788	215	61	276
9	Tobong	6	1	450	471	921	262	49	311
Total						7445			2477

Sumber: Data Kependudukan Desa Sambirejo Tahun 2017⁴⁷

1.3. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Sambirejo sebagian besar bermata pencaharian bertani karena keadaan geografis Desa Sambirejo yang memiliki tanah yang subur. Dari jumlah penduduk Desa Sambirejo penduduk yang belum/tidak bekerja berjumlah 1597, pelajar/mahasiswa 1197 dan mengurus rumah tangga berjumlah 837.

Tabel 2 Mata Pencaharian Desa Sambirejo

No	Pekerjaan	Jumlah	Porsentase
1	Petani	1028	27%
2	Buruh	857	22%
3	Karyawan Swasta	621	16%
4	Wiraswasta	458	12%

⁴⁷ Data Kependudukan Desa Sambirejo, <http://sambirejo-ngawen.desa.id/first/artikel/59> diakses tanggal 23 Mei 2018 pukul 14:28

5	Buruh Tani	217	6%
6	Pedagang	191	5%
7	Pegawai Negeri Sipil	159	4%
8	Guru	58	2%
9	Lain-Lain	225	6%
Jumlah Penduduk Bekerja		3814	100%

2. BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pengelola Kegiatan) Tekun Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

2.1 Profil BKAD UPK “Tekun” Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan proyek PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Mandiri) untuk mengatasi kemiskinan. PNPM diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (Perkim) Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), dan proyek PNPM ini dimulai pada tahun 1999 namun pada implementasinya tahun 2007 program ini baru terlaksana di Kabupaten Gunungkidul khususnya Desa Sambirejo. Dalam sosialisasi program tersebut dilakukan oleh faskel (fasilitator kelurahan). Tugas faskel disini memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Desa Sambirejo mengenai proyek PNPM, yang mana tujuan dari proyek P2PK tersebut ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Desa Sambirejo. Faskel dalam mensosialisasikan program mengundang unsur pemerintah tingkat Desa yakni lurah dan perangkatnya, RT -RW dan tokoh masyarakat dan mengadakan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Hingga pada tahun 2014 melalui keputusan Kemendagri, program PNPM telah berakhir dan digantikan dengan program Dana Desa yang menfokuskan pada bidang sosial. Kegiatan dari PNPM tetap berjalan yakni dengan pengelolaan dana bergulir melalui kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha

Ekonomi Produktif). Kegiatan ini dilimpahkan kepada Badan Kerjasama Antar Daerah dan Unit Pengelola Kegiatan (BKAD UPK).

Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan “Tekun” yang disingkat BKAD UPK kecamatan Ngawen didirikan pada tanggal 6 Juni 2005 yang sebelumnya disebut dengan Badan Pengurus yang disesuaikan dengan perkembangan pada tanggal 15 Januari 2016. Badan Pengurus tersebut berlaku pada saat berjalannya P3DT (Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal) merupakan organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu wilayah kecamatan Ngawen. BKAD merupakan wadah kerjasama antar Desa yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai pedoman pembentukannya adalah UU No.06 tahun 2014 dan peraturan Bupati Gunungkidul No.09 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd. BKAD merancang dan merumuskan suatu rangkaian kegiatan sebagai usaha pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP dengan ikatan formal antar Desa melalui MAD guna mewujudkan tujuan sesuai visi dan misi BKAD UPK. BKAD UPK menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelembagaan BKAD. Visi dari BKAD UPK Tekun yakni “Menuju Masyarakat yang Mandiri, Makmur, dan Sejahtera Berbasis Pemberdayaan”. Misi BKAD UPK Tekun diantaranya:

- a. Menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya lokal serta mengakses sumber daya di luar untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngawen.
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat terutama perempuan dan rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan keberlanjutan.

- c. Merumuskan pola kerjasama dalam upaya peningkatan fungsi dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam memfasilitasi proses pembangunan partisipatif dan keberlanjutan.
- d. Menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat untuk memantau pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- e. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar anggota dalam bidang pengembangan ekonomi dan pembangunan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Ngawen.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga BKAD UPK “Tekun” tak lepas dari kegiatan penyaluran dana pinjaman dana bergulir baik melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). UPK Tekun menyediakan dana untuk rumah tangga miskin (RTM) atau warga desa yang membutuhkan modal untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Dengan adanya dana bergulir ini diharapkan RTM atau warga yang memiliki usaha, dapat meningkatkan potensi usahanya agar lebih maju dan mandiri. Keberadaan BKAD UPK dapat menjadi fasilitator komunikasi antar desa dan memiliki peran diantaranya:

- Berperan sebagai lembaga dalam mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar desa.
- Menumbuhkan usaha-usaha dalam pengelolaan aset produktif.
- Serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan aset PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).

Terdapat beberapa bidang-bidang kerjasama antar desa yang dapat disinergikan dengan BKAD meliputi:


- Bidang Pembangunan partisipatif.
- Bidang Kegiatan Antar Desa.
- Bidang Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembangan aset produktif.
- Bidang Pelestarian Sarana Prasarana.
- Bidang pengelolaan dana bantuan sosial dari surplus UPK.
- Bidang Peningkatan kapasitas.

2.2 Susunan Kelembagaan BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

PNPM Mandiri Pedesaan telah melahirkan lembaga pengelola yang cukup banyak entah di Kecamatan dan Desa diantaranya TPK, Kelompok SPP/UEP, UPK, dan BP-UPK. Pada awalnya lembaga ini pada umumnya bersifat *ad hoc* (sementara), namun dalam perkembangan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka beberapa lembaga pengelola ini menjadi lembaga yang peranen berkaitan dengan statutenya. Kelembagaan antar Desa adalah lembaga yang dibentuk melalui PNPM guna mendukung pelaksanaan kegiatan antar Desa. Lembaga antar desa inilah yang disebut dengan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang menempati satu wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pengurus harian BKAD dibantu oleh unit kerja yaitu UPK, TV, TPPM, TPM, Tim Pemutus Pendanaan. Pada awal program PNPM Mandiri diberlakukan, badan pusat yang menangani program ini yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun setelah pasca program tidak berlaku, tanggung jawab dan wewenang masih tarik ulur dengan Kementerian Desa (Kemendes). Pada tingkat Kabupaten badan penanggung jawab atas program ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPM).

BKAD adalah organisasi dalam lingkup satu wilayah kecamatan yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, menegembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. BKAD dibentuk melalui UU 32/2004, PP 72 dan 73/2005 dan surat edaran Mendagri tahun 2006 dalam rangka pemeliharaan dan pelestarian hasil program sebelumnya yang kemudian berkembang menjadi bentuk kegiatan kerjasama antar Desa sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 38 Tahun 2007. Tugas pokok dan fungsi unit kerja diawasi oleh Badan Pengawas UPK dan masa kerja kepengurusan dibatasi dalam periode kepengurusan melalui forum MAD (Musyawarah Antar Desa). Sesuai dengan AD/ART serta SOP BKAD UPK, masa bakti dalam satu periode yakni 3 tahun dan dapat anggota dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Dalam forum MAD akan membahas mengenai tugas dan fungsi BKAD UPK sebagai pertanggung jawaban kerja kepada masyarakat melalui MAD. Agenda pembahasan MAD adalah laporan hasil musyawarah setiap Desa mengenai pembentukan BKAD, pengumuman pembentukan BKAD, pemilihan pembentukan pengurus harian BKAD yang difasilitasi oleh fasilitas kecamatan (FK) dan Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOK), dan fasilitasi dalam penyusunan AD/ART BKAD. BKAD setiap 3 bulan sekali wajib menyerahkan laporan keuangan dan kegiatan kepada MAD. Setiap tahun BKAD juga berkewajiban melaporkan pertanggung jawaban kinerja selama satu tahun di forum MAD. Jadi keberadaan MAD disini sebagai koordinator BKAD UPK dalam menjalankan tugas dan fungsi kerjanya. Susunan kelembagaan BKAD UPK diantaranya:

Gambar 1 Skema Kelembagaan Antar Desa



Sumber: Penjelasan XI Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, PTO PNPM Mandiri Perdesaan

Struktur organisasi BKAD UPK Tekun Kec. Ngawen

1. Pembina

- Camat Ngawen : Supadma, S.Sos
- Kasie PMD Kec. Ngawen : Minarto, S. Sos

2. Pengurus Harian BKAD

- Ketua : Heri Kuswanta, S.Pd
- Sekretaris : Ides Lanang P.S
- Bendahara : Tri Yusrini

3. Forum MAD

- Ketua : Rihnawarsa
- Sekretaris : Sukardi

4. Badan Pengawas UPK

- Ketua : Eka Purwantara, S.I.P
- Anggota : Sugiyanta
- Anggota : Prapti Widayani, S.Si

5. Karyawan UPK

- Ketua : Purwanto
- Sekretaris : Drs. Ngatimin
- Bendahara : Sukarsih
- Staf : Budi Santoso
- Petugas Lapangan : Sidiq Budi Setyawan, S.Pd

6. Tim Verifikasi (TV)

- Ketua : Suwarno, S.E
- Anggota : Dra. Lilih Eryani
- Anggota : H. Wartono, B.Sc.

7. Tim Pemutus Pendanaan (TPP)

- Ketua : Tri Hartono, S. Pd
- Anggota : Suharni, S.Pd.I
- Anggota : Drs. Santoso

8. Tim Penanganan Pengaduan dan Masalah (TPPM)

- Ketua : Asroriah
- Anggota : Pairin
- Anggota : Sri Wiyanto

9. Tenaga Pelatih Masyarakat

- Ketua : Sugito, S.H., M.H
- Anggota : Rih Nawarsa
- Anggota : M. Khasim

(sumber: Dokumen sekretariat BKAD UPK Tekun Kec. Ngawen)

3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Pedesaan

PNPM Pedesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada dibawah naungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Departemen Kementerian Dalam Negeri. Program ini juga di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

Pemerintah membuat program PNPM Mandiri Pedesaan sebagai wujud dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan. Dengan begitu, masyarakat pedesaan terutama RTM dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan mampu meningkatkan potensi diri dalam menggunakan sumber daya yang ada yang semuanya menuju pada pengentasan kemiskinan. Hal tersebut seperti visi PNPM Mandiri Pedesaan yakni tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Misi dari PNPM Mandiri Pedesaan yakni:⁴⁸

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan dengan berbagai bidang kegiatan sosial dan ekonomi. Salah satu kegiatan dalam ekonomi

⁴⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (a), Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, h. 5

yakni Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan tujuan meningkatkan produktifitas perempuan. SPP ini merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Secara khusus tujuan kegiatan SPP ini mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga.⁴⁹

3.1 Prinsip-prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Prinsip-prinsip dasar itu yakni diantaranya:⁵⁰

a. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

b. Otonomi.

Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.

⁴⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (b), PTO Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal. 67

⁵⁰ Kementerian (a), Petunjuk..., hal.7-8

c. Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

d. Berorientasi pada masyarakat miskin

Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

e. Partisipasi

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

f. Kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

g. Demokratis

Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

h. Transparansi dan Akuntabel

Transparan dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i. Prioritas

Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

j. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

3.2 Ketentuan Dasar Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Ketentuan dasar dalam kegiatan SPP meliputi:⁵¹

a. Kemudahan

Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

b. Terlembagakan

Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

c. Keberdayaan

Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

d. Pengembangan

Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

⁵¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (c), PTO Penjelasan X: Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal. 2-3

3.3 Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP

a. Sasaran Program

Sasaran program SPP adalah rumah tangga yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

c. Ketentuan Kelompok SPP

Ketentuan kelompok SPP adalah:

- 1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- 2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- 3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- 4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- 5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

3.4 Jenis dan Fungsi Kelompok SPP

a. Jenis Kelompok

Jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir SPP adalah:⁵²

- 1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP), adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM).

⁵² *Ibid*

- 2) Kelompok Usaha Bersama (KUB), adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
- 3) Kelompok Aneka Usaha, adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

b. Fungsi Kelompok

Fungsi kelompok dalam melayani peminfaat dana bergulir SPP dibedakan menjadi dua yaitu:⁵³

- 1) Kelompok *Chanelling* (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada peminfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
- 2) Kelompok *Executing* (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada peminfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan peminfaat.

3.5 Struktur Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Sambirejo menjalankan pengelolaan dana bergulir BKAD UPK berupa kegiatan pinjaman berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada kelompok. Setiap kelompok harus memiliki struktur yakni 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan minimal 5 orang anggota. Aturan struktur dalam semua kelompok rata-rata sama. Kelompok SPP di Desa Sambirejo terdapat 38 kelompok SPP terdiri dari kelompok yang masih aktif atau tidak aktif dan merupakan jumlah kelompok tertinggi di BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen.

⁵³ *Ibid*,

Tabel 3 Daftar Kelompok SPP Aktif Desa Sambirejo


No	Kelompok	No	Kelompok
1	Melati Sambeng III	20	Mandiri Sukorejo
2	PKK Melati 03 Jentir	21	RT 04 Sukorejo 1
3	Dawis Mawar Melati Jentir	22	Amanah Sambeng II
4	PKK RT 05 Sukorejo	23	RT 01/09 Sukorejo
5	Mawar Sambeng III	24	SEHATI Jentir
6	Dawis Melati Sambeng I	25	Aneka Usaha Sambeng II
7	PKK RT 05 Tobong	26	Lestari Sukorejo
8	Murah Rejeki Sukorejo	27	Mandiri Sambeng IV
9	RT 03 Sukorejo	28	Dawis Srikandi Sambeng II
10	RT 03 Sukorejo II	29	PKK RT 01 Sambeng I
11	PKK Dusun Jentir I	30	Dawis RT 01 Sambeng I
12	PKK Dusun Sambeng II	31	Dawis Merpati Sambeng III
13	PKK Dusun Tobong	32	Ihklas Jati Sambeng IV
14	PKK RT 04 Tobong	33	Rejeki Sukorejo
15	PKK Dusun Sambeng III	34	Murah Rejeki Sukorejo
16	Dawis 03 Dsn Sambeng I	35	PKK RT 04 Tobong
17	Dawis Tobong	36	PKK Dusun Tobong
18	KTW Jentir	37	PKK Dusun Sambeng II
19	Suka Maju Jentir	38	PKK Dusun Jentir I

Sumber: Data UPK Tekun Tahun 2017-2018

Struktur kelompok pada masing-masing kelompok SPP sama yakni terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan anggota. Untuk lebih jelasnya

contoh struktur kelompok dapat dilihat pada gambar struktur kelompok Aneka Usaha Sambeng II berikut ini:

Gambar 2 Struktur Kelompok Simpan Pinjam



Pelaksanaan kegiatan dalam masing-masing kelompok SPP, ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Perdesaan dan bertanggung jawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok. Sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat pembukuan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.

B. Mekanisme Pinjaman Tanpa Agunan BKAD UPK Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

BKAD UPK merupakan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana bergulir dari hasil PNPM Pedesaan bertujuan mengembangkan potensi masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Kegiatan pengelolaan dana bergulir berupa kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif. Kegiatan tersebut pada akhirnya mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang nantinya akan kembali dimanfaatkan anggota masyarakat dalam kelompok tersebut. Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir dalam SPP mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

1. Tahapan dan Ketentuan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

Adapun tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁴

a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD (Musyawarah Antar Desa) yang terdiri dari BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan).

b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

UPK melakukan survei lapangan untuk mengevaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi kelompok, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada tim verifikasi.

c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD UPK. Syarat dan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 5-6

ketentuan dalam pengajuan pinjaman harus dilengkapi oleh Kelompok SPP. Setelah syarat sudah terpenuhi, maka BKAD UPK melakukan evaluasi terhadap kelayakan pengajuan pinjaman kelompok SPP dengan survei lapangan pada saat pertemuan dengan kelompok SPP. Evaluasi dilakukan oleh UPK sebagai penanggungjawab penyaluran dana bergulir kepada kelompok SPP yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim verifikasi. Parameter penilaian verifikasi kelompok perguliran dana terdiri dari:

1. Identitas Kelompok, meliputi nama kelompok, alamat, jenis kegiatan, pengurus, jumlah dana pinjaman, anggota kelompok dan jangka waktu pengembalian pinjaman.
2. Pemeriksaan Kelompok melalui wawancara dengan pemanfaat oleh tim verifikasi.
3. Pemeriksaan Administrasi.
4. Kesimpulan hasil verifikasi.
5. Keterangan lain pemanfaat.
6. Rekomendasi hasil verifikasi.

Setelah verifikasi dilakukan, maka penentuan jumlah dana yang dapat digulirkan kepada kelompok juga sudah ditetapkan sesuai dengan kelayakan.

d. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD oleh MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh forum MAD.

Dalam pengajuan pinjaman kepada pihak UPK tidak bisa dilakukan perorangan (*individu*), melainkan harus dengan membentuk kelompok (*muqtaridh*). Kelompok harus terdiri dari lebih dari 5 orang anggota dan dalam kelompok dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan menghindari terjadinya kemacetan angsuran dan menciptakan toleransi tanggungjawab bersama apabila kelompok tidak bisa menyelesaikan angsuran tepat waktu

maka kelompok tidak dapat mengajukan pinjaman lagi pada periode berikutnya.⁵⁵ Ketentuan pengajuan pinjaman kepada BKAP UPK Kec. Ngawen diantaranya:

- a. Mengisi formulir pengajuan pinjaman.
- b. Melampirkan Syarat pengajuan yakni proposal atau surat permohonan kredit yang juga dilampirkan daftar nama anggota dari peminjam, pernyataan tanggung renteng, fotokopi KTP dan KK peminjam. Proposal tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun juga ketua kelompok. Surat pernyataan tanggung renteng ini tujuannya untuk mengikat tanggungjawab antar anggota kelompok apabila ada kemacetan dari salah satu anggota, maka kelompok menanggung kemacetan pinjaman tersebut. Surat tanggung renteng ini akan dipegang oleh ketua kelompok sebagai penanggungjawab kelompok sebagai jaminan *collateral*.
- c. Tempo pengembalian pinjaman adalah satu tahun.
- d. Dalam jangka tempo satu tahun pengembalian dikenakan dana tambahan sebagai biaya administrasi jasa sebesar 20% dengan besar angsuran setiap bulan 10% jumlah pinjaman pokok.
- e. Besar pinjaman yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemanfaat.
- f. Dalam akhir periode, pemanfaat akan menerima IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) sebesar 25% dari dana tambahan per tahun.

Ketentuan dan syarat dalam mengajukan pinjaman sangat mudah oleh BKAD UPK tanpa jaminan atau agunan apapun untuk ditanggihkan atas pinjaman. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman kepada BKAD UPK harus bersedia membayar angsuran atas pinjamannya dari dana bergulir. Hal itu agar dana tersebut dapat berkembang dan kelompok dapat memanfaatkannya di periode selanjutnya. Maka dari itu dibuatlah surat

⁵⁵ Asroriyah, Ketua TPPM BKAD UPK Tekun, Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018

tanggung renteng dimana surat tersebut sebagai bentuk perjanjian *collateral* bersama kelompok apabila terjadi kemacetan angsuran.

Kelompok SPP di Desa Sambirejo memiliki jumlah kelompok SPP yang paling banyak di BKAD UPK Kec. Ngawen. Kondisi potensial warga Desa Sambirejo yang memiliki usaha rumah tangga inilah yang menjadi alasan mengapa kelompok SPP disini paling banyak. Selain itu, keinginan dan tekad dalam mengembangkan produktifitas usaha menjadi alasan mengapa banyak yang berminat untuk menjadi anggota kelompok SPP. Antusiasme dalam mengembangkan usaha melalui pinjaman dana bergulir BKAD UPK dibuktikan dengan tingkat kelancaran angsuran sebesar 98%. Hal ini seperti yang dijelaskan ibu Asroriyah bahwa dalam pengembalian pinjaman yang sudah berjalan dapat dikategorikan lancar. Hal ini mungkin karena adanya surat pernyataan tanggung renteng yang menyatakan angsuran semua anggota merupakan tanggung jawab bersama bagi kelompok. Sehingga jika terjadi kemacetan salah seorang anggota maka akan berdampak pada kelompok. Surat tanggung renteng ini dipegang oleh ketua kelompok.⁵⁶ Berikut daftar jumlah pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP Di Desa Sambirejo

Tabel 4 Data Jumlah Pinjaman Kelompok SPP di Desa Sambirejo

No	Kelompok	Jumlah Pinjaman	No	Kelompok	Jumlah Pinjaman
1	Murah Rejeki Sukorejo	Rp 35.500.000	15	Amanah Sambeng II	Rp 25.000.000
2	RT 03 Sukorejo	Rp 26.000.000	16	Arisan 09 Sukorejo	Rp 68.500.000
3	RT 03 Sukorejo II	Rp 10.000.000	17	Aneka Usaha Sambeng II	Rp 89.000.000
4	PKK Dusun Jentir I	Rp 64.000.000	18	Lestari Sukorejo	Rp 14.000.000
5	PKK Dusun Sambeng II	Rp 98.000.000	19	Mandiri Sambeng IV	Rp 46.000.000
6	PKK Dusun Tobong	Rp 186.000.000	20	Srikandi Sambeng II	Rp 101.000.000

⁵⁶ Asroriyah, ketua kelompok SPP Aneka Usaha Sambeng II, wawancara pada tanggal 26 Mei 2018

7	PKK RT 04 Tobong	Rp 174.500.000	21	PKK RT 01 Sambeng I	Rp 56.000.000
8	PKK Dusun Sambeng III	Rp 37.000.000	22	Rejeki Sukorejo	Rp 12.000.000
9	Dawis 03 Dsn Sambeng I	Rp 155.000.000	23	Ikhlas Jati Sambeng IV	Rp 63.000.000
10	Dawis Tobong	Rp 54.500.000	24	PKK RT 03 Sambeng I	Rp 83.000.000
11	KTW Jentir	Rp 84.000.000	25	KTW Jentir	Rp 84.000.000
12	Suka Maju Jentir	Rp 52.000.000	26	Suka Maju Jentir	Rp 52.000.000
13	Mandiri Sukorejo	Rp 28.000.000	27	PKK RT 04 Sukorejo	Rp 20.000.000
14	RT 04 Sukorejo 1	Rp 20.000.000	28	Mandiri Sukorejo	Rp 28.000.000

Sumber: Data BKAD UPK tentang realisasi perguliran Kelompok SPP tahun 2017

2. Penentuan Biaya Bunga

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan, penentuan biaya tambahan (bunga) tersebut diperoleh dari hasil musyawarah antar desa (MAD). Musyawarah antar desa sebagai forum tertinggi di tingkat kecamatan yang berwenang menentukan beberapa kebijakan kelembagaan berdasarkan keputusan-keputusan yang ditetapkan peserta dalam musyawarah. Dalam rapat MAD di tingkat kecamatan dihadiri oleh kelompok SPP di kecamatan Ngawen dan lembaga BKAD UPK Tekun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri Kuswanta, S.Pd

“Penentuan tingkat biaya tambahan ini ditentukan dalam forum MAD. Kami mengambil keputusan tertinggi melalui MAD. Selain itu, hasil dari tambahan biaya ini juga akan kembali dimanfaatkan kepada Kelompok SPP (pemanfaat). Misalnya jumlah bunga yang dibayarkan Rp200.000, 25% untuk IPTW yakni Rp50.000, Rp100.000 untuk tambah modal dana bergulir, Rp15.000 untuk dana sosial, Rp5.000 kembali ke Desa, dan sisanya untuk operasional UPK dan Kelembagaan BKAD.”⁵⁷

Ketentuan tingkat biaya tambahan ini ternyata sudah menjadi keputusan bersama pada forum MAD yang dihadiri kelompok SPP sebagai pemanfaat (*muqtaridh*). Keputusan tersebut dibuat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan agar pemanfaat tidak menanggung biaya yang memberatkan. Dengan adanya tambahan biaya ini tidak mengurangi para

⁵⁷ Heri Kuswanta, Ketua Pengurus Harian BKAD, wawancara pada tanggal 6 Juni 2018

anggota mengambil pinjaman dari dana bergulir tersebut. Seperti penuturan Ibu Sular sebagai pemanfaat kelompok Dawis RT 03 Sambeng I menyatakan bahwa alasan utama anggota mau melakukan kredit dana bergulir karena kemudahan dalam meminjam yakni tanpa agunan atau jaminan kepada BKAD UPK sebagai pengelola dana. Jika mengambil kredit di Bank maka dibutuhkan jaminan sebagai pengikat. Adanya tambahan biaya tersebut sebesar 20% tidak memberatkan disamping dengan adanya manfaat yang digunakan (pinjaman). Selain itu, adanya IPTW juga membuat mereka tidak keberatan dengan bunga tersebut. Tambahan biaya tersebut tidak digunakan seutuhnya oleh pengelola dana melainkan akan kembali dimanfaatkan oleh kelompok dan kelompok juga tahu alokasi penggunaan hasil tambahan biaya tersebut melalui forum MAD.⁵⁸

Kelompok SPP mengembalikan pinjaman dalam tempo 1 tahun dengan mengembalikan pinjaman pokok beserta biaya tambahan jasa (bunga). Sehingga setiap bulan kelompok SPP mengangsur pinjaman sebesar 10% dari pinjaman pokok. Sebagai konsekuensi apabila terjadi kemacetan, kelompok tidak mendapatkan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu). IPTW merupakan pengembalian atas surplus atau keuntungan tambahan biaya (bunga) apabila, kelompok SPP mengembalikan pinjaman tepat waktu. IPTW yang akan diterima oleh setiap anggota kelompok SPP berjumlah 25% dari jumlah tambahan biaya (bunga) yang dibayarkan dalam satu tahun. Contoh perhitungannya misalnya pinjaman pokok salah satu anggota sebesar Rp1.000.000, maka IPTW yang diterima;

Jumlah angsuran per bulan	: 10% x Rp1.000.000 = Rp 100.000
Jumlah angsuran setahun	: 12 x Rp 100.000 = Rp 1.200.000
Bunga per tahun	: 20% x Rp1.000.000 = Rp 200.000
Jumlah IPTW	: 25% x Rp 200.000 = Rp 50.000.

3. Pengelolaan Dana Bergulir
 - a. Pelaksanaan Pinjaman.

⁵⁸ Sular, Sekretaris Kelompok SPP Dawis RT 03 Sambeng I, wawancara pada 6 Juni 2018

Dalam pengajuan pinjaman kelompok mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh BKAD UPK. Pengajuan besaran pinjaman tidak ditentukan oleh BKAD UPK namun nantinya jumlah pengajuan pinjaman akan evaluasi oleh UPK. Syarat dan ketentuan dalam pengajuan pinjaman harus dilengkapi oleh Kelompok SPP.

b. Jangka Waktu Pinjaman .

Penetapan jangka waktu pinjaman ditetapkan oleh forum MAD mengacu pada pedoman Petunjuk Teknis Operasi PNPM Pedesaan. Penetapan waktu pinjaman termuat dalam surat perjanjian pengajuan pinjaman. Untuk kelompok SPP yang ada di UPK Kecamatan Ngawen Jangka waktu pinjaman 12 bulan. Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh semua struktur anggota kelompok yang ada harus berjalan dan berfungsi secara baik sehingga dalam jangka waktu pinjaman tidak terkendala. Jangka waktu pinjaman antar kelompok berbeda-beda. Tergantung dengan kapan pencairan dana bergulir dalam suatu kelompok. Jangka waktu angsuran setiap bulan mengikuti tanggal pencairan bulan berikutnya. Berikut daftar tanggal pencairan dana bergulir kepada kelompok SPP.

Tabel 5 Waktu Pencairan Dana Bergulir Kelompok SPP Tahun 2017

No	Kelompok	Tanggal Realisasi	No	Kelompok	Tanggal Realisasi
1	Murah Rejeki Sukorejo	04/05/2017	15	Amanah Sambeng II	09/01/2017
2	RT 03 Sukorejo	04/05/2017	16	Arisan 09 Sukorejo	01/01/2017
3	RT 03 Sukorejo II	04/05/2017	17	Aneka Usaha Sambeng II	06/02/2017
4	PKK Dusun Jentir I	09/05/2017	18	Lestari Sukorejo	08/02/2017
5	PKK Dusun Sambeng II	15/05/2017	19	Mandiri Sambeng IV	06/02/2017
6	PKK Dusun Tobong	16/05/2017	20	Srikandi Sambeng II	07/03/2017
7	PKK RT 04 Tobong	16/05/2017	21	PKK RT 01 Sambeng I	15/03/2017
8	PKK Dusun Sambeng III	18/05/2017	22	Rejeki Sukorejo	15/03/2017
9	Dawis 03 Dsn Sambeng I	04/08/2017	23	Ihklas Jati Sambeng IV	20/03/2017
10	Dawis Tobong	06/09/2017	24	PKK RT 03 Sambeng I	06/04/2017
11	KTW Jentir	14/09/2017	25	KTW Jentir	14/09/2017
12	Suka Maju Jentir	06/11/2017	26	Suka Maju Jentir	06/11/2017
13	Mandiri Sukorejo	07/12/2017	27	PKK RT 04 Sukorejo	07/12/2017
14	RT 04 Sukorejo 1	07/12/2017	28	Mandiri Sukorejo	07/12/2017

Sumber: Data Dana Bergulir Kelompok SPP UPK Kecamatan Ngawen

C. Pengelolaan Keuangan BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen

Pengelolaan keuangan BKAD UPK Tekun diawasi oleh Badan Pengawas UPK yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada forum MAD. BKAD UPK bertugas mengelola dana bergulir yang sejatinya merupakan milik dari masyarakat. Untuk mengetahui kondisi sirkulasi keuangan di UPK Tekun Kecamatan Ngawen maka dapat dilihat dari laporan Neraca UPK Tekun per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Tabel 6 Laporan Neraca BKAD UPK Tekun Per 30 Desember 2017

AKTIVA			PASIVA	
Harta			Hutang	
Kas				
Kas Operasional UPK	494.400			
Kas Pengembalian UEP	-		Kelembagaan	-
Kas Pengembalian SPP			Dana Sosial	-
Total Kas		494.400	Total Hutang	-
Bank			Modal	
Bank Operasional UPK	147.896		Modal Alokasi BLM UEP	71.200.000
Bank Pengembalian UEP	341.212.940		Modal Alokasi BLM SPP	2.111.300.000
Bank Pengembalian SPP	1.528.463.059		Alokasi Ops 2 %	315.351.450
Total Bank		1.869.823.895	Modal Lain (donasi)	
			Surplus Ditahan	2.684.903.377
Saldo Pinjaman			Surplus/defisit Berjalan	868.903.896
Pinjaman UEP	437.831.200			
Pinjaman SPP	3.450.781.300			
		3.888.612.500		
Biaya Bayar Dimuka				
Ak. Amortisasi				
Nilai Buku				
Inventaris				
Ak. Penyusutan	84.190.000			
Nilai Buku Inventaris	72.035.472			
		12.154.528		
Aktiva Tetap (Tanah)		280.573.400		
Total		6.051.658.723		6.051.658.723

Sumber: Materi MAD Pertanggungjawaban Kelembagaan BKAD UPK Tekun Tahun 2017

Tabel 7 Laporan Perubahan Surplus Ditahan 2017

Surplus Ditahan th 2016				Rp 2.684.903.377
Surplus Berjalan th 2017		Rp 868.903.896		
Risiko Pinjaman		Rp 165.612.272		
Pendapatan Non Operasional 2% Non SPP				
Hadiah Bank				
Bunga BLM				
Surplus Netto			Rp 703.291.624	
Alokasi Surplus:				
Penambahan Modal	%	50	Rp 351.645.624	
Bantuan Langsung RTM	%	15	Rp 105.494.000	
Pengembangan Kelembagaan	%	35	Rp 246.152.000	
Total Alokasi	%	100	Rp 703.291.624	
Modal (Tambah Modal)				Rp 351.645.624
Surplus Ditahan 2017				Rp 3.036.549.001

Pengelolaan keuntungan dari surplus biaya tambahan pinjaman oleh BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen digunakan untuk biaya operasional dan pembagian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) kepada kelompok. Surplus sisa dari operasional dan IPTW juga dialokasikan untuk kegiatan sosial dengan menggunakan persentase (%) yaitu:

- Penambahan Modal 50%
- Bantuan Langsung RTM 15%
- Pengembangan Kelembagaan 35%

Ibu Sukarsi menjelaskan keuntungan dari surplus pinjaman kelompok sebagian besar digunakan untuk operasional lembaga dan juga pembagian IPTW. Biaya operasional setiap tahunnya tidak tetap tergantung dengan rencana anggaran belanja tahun yang akan datang. Sesuai aturan yang telah ditetapkan, biaya operasional tidak boleh melebihi angka 35% dari rencana

anggaran. Rencana anggaran itu sebagian besar digunakan untuk pembagian IPTW yakni lebih dari 51%. Keuntungan dari surplus yang telah dikurangi dengan biaya operasional dan IPTW, baru diporsentasikan untuk penambahan modal, bantuan langsung RTM dan pengembangan kelembagaan.⁵⁹ Seperti penjelasan sebelumnya tambahan biaya 20% sebenarnya digunakan kembali untuk masyarakat baik berupa IPTW atau penambahan modal pada UPK untuk digulirkan kembali kepada kelompok. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk RTM (rumah tangga miskin) dibawah ini

Tabel 8 Realisasi Penyaluran Alokasi Surplus untuk RTM tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Realisasi	Jumlah Dana
1	Kelompok Terdampingi	2 Kelompok	Rp 20.000.000
2	Jambanisasi	18 Penerima	Rp 45.000.000
3	Bantuan Difabel dan Lainnya	108 Penerima	Rp 21.600.000
4	Operasional Pelaksanaan Kegiatan	LS	Rp 9.203.000
Jumlah			Rp 95.803.000

Sumber: Data BKAD UPK Realisasi Penyaluran Alokasi Surplus untuk RTM tahun 2017

⁵⁹ Sukarsi, Sekretaris UPK Tekun kecamatan Ngawen, wawancara pada 28 Mei 2018

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Implementasi Substansi Ekonomi Islam Pada Mekanisme Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Pada BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Seperti halnya Ekonomi Islam yang mempelajari perilaku ekonomi yang berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Segala yang ada dalam agama Islam sebagai petunjuk dari Allah swt yang pada dasarnya mengarah kepada tercapainya kebaikan (*maslahah*) dan kesejahteraan umat manusia. Didalamnya juga mengatur tentang *muamalah* yakni hubungan antar umat manusia, dimana dalam hal ini mengenai pinjam meminjam yang ada di kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Kelompok SPP sebagai pemanfaat mengajukan pinjaman kepada lembaga penyedia manfaat yakni BKAD UPK yang menjadi pengelola dana bergulir eks-PNPM Mandiri Pedesaan.

Pinjaman dana bergulir ini merupakan program dari pemerintah sebagai solusi peningkatan perekonomian. Seperti pembahasan sebelumnya disebutkan visi misi dari program ini menjadikan masyarakat produktif dan mandiri. Pemerintah atau negara melaksanakan perannya yakni menjadi regulator agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Tujuan program ini sama seperti nilai Ekonomi Islam dimana peran negara atau *khalifah* sebagai pengatur segenap aktifitas dalam perekonomian umat masyarakat.

Prinsip pinjaman dana bergulir ini dapat dikategorikan sebagai *aqd ta'awun* yakni akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong disini berarti penyedia manfaat tidak menyulitkan

kelompok SPP dalam proses mengajukan pinjaman dimana tidak adanya jaminan atau agunan, karena BKAD UPK hanya ingin membantu masyarakat meningkatkan produktifitasnya. Dalam firman Allah swt menegaskan bagaimana dalam berkehidupan kita dituntut untuk saling menolong yakni tercantum dalam Surat Al Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al Maidah ayat 2)

Dalam kegiatan Ekonomi kelompok SPP dapat disebut debitur dan BKAD UPK sebagai kreditur. Pinjaman dana bergulir di BKAD UPK, tidak ada agunan atau jaminan seperti pinjaman di lembaga keuangan lainnya. Sehingga Perjanjian pinjaman dana bergulir berdasarkan atas kepercayaan. Perjanjian pinjaman secara legal tertuang pada proposal permohonan kredit bermeterai Rp.6000,- yang ditanda tangani BKAD UPK dan Kelompok SPP. Surat atau proposal tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun. Permohonan pinjaman tidak dapat dilakukan oleh perseorangan kepada BKAD UPK melainkan harus membentuk sebuah kelompok usaha. Kelompok yang melakukan pinjaman di BKAD UPK terdiri dari kelompok SPP (simpan pinjam perempuan) dan UEP (usaha ekonomi produktif).

Secara sistem transaksi pinjaman dana bergulir ini tidak menganut sistem Ekonomi Islam. Namun jika ditelaah pelaksanaan pinjaman, prinsip pinjaman ini hampir mirip dengan substansi prinsip Ekonomi Islam. Implementasi prinsip Ekonomi Islam pada pinjaman dana bergulir diantara:

1. Pinjaman dana bergulir dilaksanakan berdasarkan rasa kerjasama antar anggota kelompok yang ingin mengembangkan usahanya. Usaha yang dilakukan kelompok SPP merupakan kegiatan usaha yang tidak melanggar hukum. Seperti dalam prinsip Ekonomi Islam yakni persaudaraan dimana kelompok melakukan kerjasama secara tulus dalam aktifitas ekonominya.
2. Dalam Ekonomi Islam kita dituntut agar bekerja semaksimal mungkin yang lebih produktif. Hasil pekerjaan ini yang nantinya akan diperoleh kompensasi layak. Pinjaman dana bergulir mendorong setiap anggota kelompok lebih produktif dalam pengembangan usahanya.
3. Pinjaman ini dilaksanakan dengan asas suka sama suka dan saling rela yang diekspresikan dalam kegiatan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pinjaman dana bergulir yakni transparan dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. Pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir dilakukan pada Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi dalam BKAD UPK.
4. Tujuan pinjaman ini yakni distribusi kekayaan yang adil. Modal awal dalam pinjaman ini dari APBN dan APBD bersumber utama dari dana pajak. Dengan pajak yang dibayarkan, dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal. Hal ini seperti mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam yakni melalui zakat. Namun di Indonesia dana zakat belum dapat digunakan untuk program pemerintah skala besar jadi masih mengandalkan pajak dan pendapatan lainnya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir

1. Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Dengan Kegiatan Ekonomi Islam

Hadirnya kegiatan perguliran dana kelompok SPP ditengah masyarakat pedesaan menjadi sarana pengembangan usaha mikro. Pemberian akses modal bagi pengusaha mikro dan golongan ekonomi lemah dengan cara mudah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal dari kegiatan perguliran dana yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan kelompok SPP ini diharapkan masyarakat mampu mengembangkan potensi sumber dayanya dan mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kegiatan SPP ini merupakan kegiatan lanjutan dari program PNPM Mandiri yang digadagadag sebagai program pembangunan oleh pemerintah. Pemerintah membuat program ini mengupayakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat. BKAD UPK sebagai pengelola pinjaman dana bergulir menjadi penyalur (*chanelling*) kepada kelompok SPP. BKAD UPK merupakan lembaga mitra pemerintah dalam melaksanakan program. Dalam menjalankan program dana bergulir, terdapat kemiripan dengan lembaga keuangan syariah yakni dengan Koperasi syariah. Namun didalam sistemnya, kelompok SPP ini tidak ada kegiatan simpanan oleh kelompok seperti pada koperasi syariah. Persamaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini diantaranya

Pertama, tujuan pinjaman dana bergulir ini meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Seperti pada tujuan koperasi yakni mendorong pertumbuhan produktifitas anggotanya. Tambahan modal

dari pinjaman dana bergulir BKAD UPK diharapkan mampu mendorong produktifitas ekonomi anggota SPP. Peningkatan kesejahteraan dengan adanya pinjaman dana bergulir dibuktikan dengan kemajuan pengembangan usaha mikro pada kelompok SPP saat ini.

Kedua, pelaksanaan pinjaman dana bergulir. Pelaksanaan pembiayaan menurut kaidah Ekonomi Islam harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pemanfaatan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pinjaman dana bergulir mengutamakan keadilan masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. Sehingga tidak ada menguntungkan salah satu pihak dalam pinjaman dana bergulir.

Ketiga, pembinaan peningkatan kelembagaan dan usaha kelompok. Kegiatan dana bergulir tidak hanya pada penyaluran dana tetapi juga peningkatan produktifitas anggota kelompok. pihak pengelola SPP yakni BKAD UPK Tekun juga ikut serta mendampingi masyarakat yang mengajukan pinjaman agar dapat menggunakan dana pinjamannya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Pendampingan ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan rutin setiap bulan ke kelompok SPP yang membahas tentang usaha pemanfaat dan pembinaan pengembangan usaha. BKAD UPK Tekun juga membantu pemasaran produk-produk unggulan Desa pemanfaat dana bergulir melalui jejaring sosial BKAD UPK Tekun dan event-event yang diikuti atau diselenggarakan BKAD UPK Tekun. Produk unggulan Desa Sambirejo yakni kerajinan bronjong plastik limbah pabrik yang terbesar di Kabupaten Gunungkidul.⁶⁰

Keempat, menghindari penggunaan sistem persentase yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut berdasarkan waktu. Dalam pinjaman dana bergulir ini tidak ada

⁶⁰ Wawancara Ketua BKAD Tekun Bpk. Heri Kuswanta pada tanggal 6 Juni 2018.

denda keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Penanganan apabila terjadi wanprestasi diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mufakat antar anggota kelompok SPP. Berikut data pinjaman bermasalah kelompok SPP di Desa Sambirejo

Tabel 9 Data Permasalahan Tunggakan Angsuran

No	Nama Kelompok	Besar Pinjaman	Jumlah Tunggakan
1	Dawis Sambeng II	Rp 8.000.000	Rp 475.000
2	Mekarsari Sambeng IV	Rp 50.000.000	Rp 5.000.000
3	PKK Melati 03 Jentir	Rp 52.000.000	Rp 14.850.000
4	Melati Sambeng III	Rp 17.500.000	Rp 7.600.000
5	PKK RT 05 Sukorejo	Rp 25.000.000	Rp 6.000.000
6	Dawis Mawar Melati Jentir	Rp 37.000.000	Rp 13.700.000
7	Karya Mandiri Sambeng I	Rp 71.000.000	Rp 7.500.000
8	Mawar Sambeng III	Rp 38.000.000	Rp 22.475.000
9	Dawis Melati Sambeng I	Rp 47.000.000	Rp 7.850.000
10	PKK RT 05 Tobong	Rp 140.000.000	Rp 34.815.000
Jumlah		Rp 485.500.000	Rp120.265.000

Sumber: Data BKAD UPK Tekun Kec.Ngawen tahun 2017

Permasalahan tunggakan selalu terjadi pada lembaga keuangan baik Bank maupun non bank. Pemanfaat dalam menjalankan usahanya tidak selalu berjalan lancar, untung dan rugi menjadi risiko setiap saat. BKAD UPK Tekun menangani tunggakan dengan mencari tahu penyebab ketidak lancaran angsuran kelompok. Dari penjelasan pengurus UPK Tekun, sebagian besar tunggakan disebabkan penyelewengan ketua kelompok. Ketua kelompok berkewajiban menyalurkan angsuran anggota kelompok SPP kepada pihak UPK, namun dalam pelaksanaannya ketua kelompok tidak dapat mengemban amanah. Ketua kelompok malah menggunakan dana angsuran kelompok untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan anggota. Pihak BKAD UPK telah melakukan penagihan dan surat teguran kepada kelompok. Penanganan tunggakan pinjaman di BKAD UPK selama ini tidak mengalami kendala.

Kelima, pinjaman dana bergulir dala akhir periode pinjaman terdapat IPTW (insentif pengembalian tepat waktu) kepada pemanfaat. Konsep IPTW ini seperti konsep pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi syariah.

IPTW diberikan kepada anggota berdasar jumlah bunga yang dibayarkan yakni 25% dari bunga per tahun, sedangkan SHU dibagikan sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam koperasi. Surplus bunga pada pinjaman dana bergulir ditambahkan dalam modal dana bergulir periode masa yang akan datang.

Warga Desa Sambirejo sebagian besar yang bermata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hasil sawah ladangnya. Sehingga apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan sesuai harapan masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu. Keadaan seperti itu yang membuat masyarakat mencari pendapatan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagian dari mereka mencari pinjaman kesana kemari untuk solusi pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan adanya pinjaman dana bergulir ini, masyarakat dapat terbantu dalam meningkatkan produktifitas sumber dayanya. Para ibu rumah tangga yang tidak memiliki ladang atau sawah yang mumpuni dapat berwirausaha melalui pinjaman dana bergulir ini.

Dari pengamatan penulis lakukan, pemberian dana bergulir SPP ini memberikan banyak manfaat bagi penerima pinjaman yang ada di desa Sambirejo. Hal ini dikarenakan syarat yang perlu dipenuhi tidak serumit yang diajukan oleh pihak bank. Masyarakat dapat dengan bebas memanfaatkan pinjaman dana SPP yang didapat dengan baik. Melalui pinjaman dana SPP tersebut banyak roda perekonomian yang dapat dijalankan dan dikembangkan.

Hasil dana bergulir tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok SPP, tetapi juga masyarakat miskin penerima bantuan RTM. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang penggunaan hasil surplus bunga pinjaman digunakan untuk kegiatan sosial. Pada tahun 2017 total dana yang digunakan untuk kegiatan sosial yakni sebesar Rp 95.803.000 meliputi jambanisasi, bantuan difabel dan lansia, dan pengembangan kelompok SPP. Selain itu, dana hasil surplus juga digunakan pengembangan Desa wisata yang diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pengembangan desa wisata yang sedang dilakukan pemerintahan Kecamatan Ngawen yakni pembangunan Desa Wisata Wonosadi yang nantinya akan menjadi kawasan hutan lindung di Kecamatan Ngawen. Sehingga kegiatan pinjaman dana bergulir ini dapat mendatangkan *masalah* dalam bidang sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

2. Kritik Ekonomi Islam Pada Pinjaman Dana Bergulir Kelompok SPP di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul

Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan saat ini, baik itu Bank maupun non Bank, yakni mereka menghasilkan keuntungan dari bunga. Menurut M. Safi'i Antonio bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁶¹ Semua Bank pastinya menetapkan berapa tinggi suku bunganya. Misalnya perbankan menetapkan suku bunga 10%, jika seorang peminjam menerima pinjaman 100 juta rupiah, maka ia harus mengembalikan 110 juta dalam satu tahun. Jumlah 10 juta ini lah yang dianggap sebagai riba dalam Islam.⁶²

Menurut Adiwarmar Karim karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah besar biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. Biaya bunga tersebut maka akan masuk ke dalam biaya tetap (*fixed cost*), yang berarti akan meningkatkan *total cost*.⁶³ Contoh: seorang pengusaha meminjam uang sebesar Rp 12 juta di bank yang berbasis bunga. Bunga pinjaman di bank tersebut adalah 1% per bulan, dan dibayarkan selama periode satu tahun. Biaya bunga tersebut bersifat tetap setiap bulannya yaitu Rp 120.000, maka biaya tersebut akan menjadi bagian dari *fixed cost*,


⁶¹ Abdul Rahim, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah STAIN Watampone, dalam jurnal Human Falah Vol.2 No.2, 2015, h.5

⁶² Singgih Muheramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, dalam Jurnal Muqtasid vol.8 no.1, 2017, h.66

⁶³ Adiwarmar Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h.39

yaitu sebesar Rp 1.120.000 per bulan. Kenaikan *fixed cost* memberikan dampak peningkatan pula terhadap total cost, dan menggeser kurva *Break Even Point* (BEP) menjadi lebih tinggi. Secara grafis efek kenaikan biaya bunga dalam analisis biaya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 3 Analisis Biaya Produksi Pada Sistem Bunga



Gambar diatas menunjukkan bahwa dengan adanya sistem bunga pada sumber modal, biaya bunga hanya akan menaikkan *fixed cost* yang secara tidak langsung akan menambah *total cost*. Dalam hal ini maka sistem bunga berarti hanya akan menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan (*revenue*). Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan nilai universal dalam teori Ekonomi Islam dimana motif pelaku ekonomi adalah mendapat keuntungan atau pendapatan (*Ma'ad*).

Pinjaman pada dana bergulir BKAD UPK Tekun ini terdapat biaya tambahan sebesar 20% dalam pengembalian piutang. Sehingga bunga tersebut menjadi biaya tetap setiap tahun yang menjadi beban pemanfaat. Meskipun pinjaman dana bergulir ini mengandung hubungan yang saling tolong menolong (*ta'awun 'alal bir*) dan saling rela, seperti nilai-nilai kegiatan Ekonomi Islam, penerapan pinjaman dana bergulir ini cenderung menerapkan sistem bunga yang diidentifikasi sebagai motif untuk meningkatkan modal atau keuntungan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, pinjaman dana bergulir seperti ini tidak boleh diterapkan dan masih memakai

sistem riba dengan cara memberi biaya-biaya tambahan dari pokok pinjaman. Disebutkan dalam kaidah *fiqh*.⁶⁴

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفْعَةٍ فَهُوَ الرِّبَا (رواه البيهقي)


“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba.”

Alternatif sistem pinjaman dana bergulir sistem tanpa bunga, pelaksanaannya dapat menerapkan sistem Ekonomi Islam dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Perbedaan sumber modal dengan sistem bagi hasil dengan sistem bunga yakni jika pada sistem bunga, *total cost* yang mengalami perubahan, maka pada sistem bagi hasil *total revenue*-lah yang berubah.⁶⁵ Contohnya seorang pedagang kelontong menggunakan sistem permodalan bagi hasil dalam usahanya. Nisbah yang disepakati adalah 60:40, dengan penerimaan 60% bagi si pengelola dan 40% bagi si pemodal. Hasil laba yang diperoleh akan dibagikan sesuai kesepakatan. Dalam satu bulan laba yang didapat adalah Rp 7.000.000, maka yang akan didapat si pengelola adalah Rp 4.200.000 dan si pemodal adalah Rp 2.800.000. Dari contoh diatas dapat kita simpulkan bahwa sistem bagi hasil akan memutar total penerimaan (TR) dari TR ke TRrs. Sehingga jumlah output (Q) yang terjual pada saat *Break Even Point* (BEP) berada pada level yang lebih besar ($Q_{rs} > Q$). Gambar dibawah ini menunjukkan perbandingan antara sistem bunga dan bagi hasil

⁶⁴ Abdul Rahim, *Konsep...*, h.6

⁶⁵ Karim, *Riba...*, h.41-42

Gambar 4 Perbandingan Analisis Biaya Produksi Antara Sistem Bunga Dan Bagi Hasil



Dengan adanya bunga, maka besarnya biaya tetap (FC) naik begitu juga dengan total cost. Hal ini akan menggeser jumlah produksi dari Q ke Q_i

Jadi, dapat disimpulkan bahwa $Q_i > Q$ dan $Q_{rs} > Q$. Tetapi untuk mengetahui sumber modal apa yang paling bisa memaksimalkan output sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan profit adalah dengan mengukur seberapa besar bunga dan seberapa besar nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sederhananya, jika kita simpulkan bahwa sistem bunga akan meningkatkan *Total Cost*, sedangkan sistem bagi hasil akan meningkatkan *Total Revenue*. Tapi disisi lain, maka akan timbul pernyataan yang mengatakan bahwa kedua sistem tersebut sama-sama menaikkan *Break Even Point*, jadi sebenarnya kedua sistem tersebut tidak benar-benar kompetitif dalam menghasilkan profit yang lebih banyak. Pada sistem bunga, biaya bunga menaikkan *total cost*, dan pada sistem bagi hasil modal yang diperoleh akan meningkatkan *total revenue*, kemudian *total revenue* akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal antara si pengelola dan si pemodal. Jadi, hal ini tetap saja mengurangi pendapatan si pengelola, tapi si pelaksana mendapat untung lebih banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis memperoleh kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan pinjaman tanpa agunan pada Kelompok SPP di Desa Sambirejo berjalan sesuai dengan teknis operasi dari BKAD UPK Tekun Kec Ngawen Kab.Gunungkidul. Kemudahan dalam melakukan pinjaman tidak memberatkan bagi kelompok SPP yang memiliki usaha kecil. Prinsip pinjaman dana bergulir ini dapat dikategorikan sebagai *aqd ta'awun* yakni akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Tolong menolong disini berarti penyedia manfaat tidak menyulitkan kelompok SPP dalam proses mengajukan pinjaman dimana tidak adanya jaminan atau agunan. Sehingga dalam perjanjian pinjaman dana bergulir hanya berdasarkan kepercayaan (*trust*). Kelompok SPP bebas berwirausaha dalam pemanfaatan dana bergulir seperti tiang Ekonomi Islam yakni kepemilikan, kebebasan dalam berusaha dan kesejahteraan sosial. Pinjaman ini dilaksanakan dengan asas suka sama suka dan saling rela yang diekspresikan dalam kegiatan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas suka sama suka dan rela dalam transaksi harus terbuka dan transparan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir dilakukan pada musawarah antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
2. Pinjaman dana bergulir tidak menggunakan sistem Ekonomi Islam, namun teknis pinjaman dana bergulir memiliki kemiripan dengan sistem Ekonomi Islam. Kemiripannya diantaranya:

- Tujuan dan asas pinjaman dana bergulir ini meningkatkan kesejahteraan anggota SPP dan masyarakat luas. Seperti pada tujuan Ekonomi Islam yakni mendorong pertumbuhan produktifitas anggotanya.
- Pembinaan peningkatan kelembagaan dan usaha kelompok. Kegiatan dana bergulir tidak hanya pada penyaluran dana tetapi juga peningkatan produktifitas anggota kelompok. BKAD UPK Tekun mendampingi masyarakat yang mengajukan pinjaman agar dapat menggunakan dana pinjamannya dalam mengembangkan usaha. Pendampingan ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan rutin setiap bulan ke kelompok SPP yang membahas tentang usaha pemanfaat dan pembinaan pengembangan usaha. Produk unggulan Desa Sambirejo yaitu kerajinan bronjong plastik limbah pabrik.
- Dalam pinjaman dana bergulir ini tidak ada denda keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Penanganan apabila terjadi wanprestasi diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mufakat antar anggota kelompok SPP.
- Pinjaman dana bergulir dalam akhir periode pinjaman terdapat IPTW (insentif pengembalian tepat waktu) kepada pemanfaat. Konsep IPTW ini seperti konsep pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi syariah. IPTW diberikan kepada anggota berdasar jumlah bunga yang dibayarkan yakni 25% dari bunga per tahun, sedangkan SHU dibagikan sesuai dengan modal yang ditanamkan dalam koperasi.

Kritik Ekonomi Islam terhadap pinjaman dana bergulir yakni pada sistem bunga. Dalam analisis biaya produksi Islam, besar biaya bunga hanya akan meningkatkan *total cost*. Sistem bunga hanya akan

menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan (*revenue*). Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan nilai universal dalam teori Ekonomi Islam dimana motif pelaku ekonomi adalah mendapat keuntungan atau pendapatan (*Ma'ad*). Dalam analisis biaya, sistem bagi hasil akan lebih efektif dalam mengoptimalkan biaya output sehingga total pendapatan (*revenue*) akan bertambah.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Pinjaman tanpa agunan pada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan), terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir BKAD UPK Tekun diantaranya:

1. Dalam sistem pinjaman dana bergulir ini hendaknya menggunakan sistem yang adil bagi kedua pihak sehingga tidak ada pihak yang terpaksa atau keberatan dengan sistem yang berjalan.
2. Meningkatkan koordinasi antar kelompok SPP di Desa sehingga dapat bekerjasama dalam peningkatan potensi Desa.
3. Konversi sistem bunga ke sistem bagi hasil sangat disarankan untuk menjalankan bisnis yang adil dan batil.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, tidak ada kegembiraan saat ini selain terselesaikannya penulisan hasil penelitian ini. Kenyataan manusiawi yang penuh dengan ketidak sempurnaan yang penulis sadari, sehingga segala kritik dan saran yang bertujuan membangun dan memperbaiki hasil penelitian ini sangat penulis harapkan. Akan tetapi, dalam hati kecil penulis berharap semoga dibalik ketidak sempurnaan hasil penelitian ini terdapat sedikit manfaat bagi kemajuan dan kehidupan ilmu pengetahuan serta sosial ekonomi hidup kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, Ainun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Budiman, Farid. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Pengamat Hukum, dalam jurnal yuridika vol.28 no.3, 2013.
- Burhanudin, S. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Christanto, Bram. *Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tujuhbelas Agustus Semarang, dalam jurnal ilmiah vol. 4 no.3, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda,Choirul. *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jayanti, Puspita. *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dalam jurnal ilmiah, 2013.
- Jomo, Frans Wiryanto. *Membangun Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

- Kalsum, Ummi. *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, dalam jurnal Al-‘Adl Vol.7 No.2, 2014.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknik Operasi PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas’adi, Ghufuron A. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muheramtohad, Singgih. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, dalam jurnal Muqtasid vol.8 no.1, 2017.
- Mujibatun, Siti, et.al. *Modul Materi Ujian Komprehensif Program Studi Ekonomi Islam*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018.
- Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam vol. 1 no.1, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nuryadin, Hadin. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Prihatin, Anik Puji. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*, skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2015.
- Rijal, Agus. *Utang Halal Utang Haram*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rahim, Abdul. *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah STAIN Watampone, dalam Human Falah vol.2 no.2, 2015.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, cet. ke-2, 2005.
- Tim Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo*, Semarang: Basscom Creative, 2014.
- Zakir, Muhammad. *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Riau: UIN Sultan Kasim Syarif, 2011.
- Data Kependudukan Desa Sambirejo, <http://sambirejo-ngawen.desa.id/first/artikel/59> diakses tanggal 23 Mei 2018 pukul 14:28.
- DSN-MUI, Fatwa Al-qardh, <https://dsnmui.or.id/>, diakses pada 9 mei 2018 pukul 20:03.
- Dwi Mutiara, Akad Qordh pada Talangan Haji, dalam <https://dwimutiara.wordpress.com/2012/05/23/akad-qordh-pada-talangan-haji/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 21:21.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Asroriyah

Jabatan : Ketua Kelompok Aneka Usaha Sambeng II, Ketua Tim
Penanganan Penyelesaian Masalah

Tempat dan Tanggal : Rumah Ibu Asroriyah pada 26 Mei 2018

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kapan kelompok Aneka Usaha Sambeng II mulai meminjam dana bergulir?
2. Apa persyaratan pengajuan pinjaman dana bergulir di BKAD UPK?
3. Bagaimana proses pengajuan pinjaman dana bergulir di BKAD UPK?
4. Berapa besar angsuran setiap bulan dan bunga yang disyaratkan di pinjaman dana bergulir?
5. Surplus bunga digunakan untuk apa?
6. Apa itu Insentif Pengembalian Tepat Waktu dan bagaimana pencairannya?
7. Apakah terjadi wanprestasi anggota kelompok?
8. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi?

Nama : Sukarsi

Jabatan : Bendahara UPK

Tempat dan Tanggal : Kantor BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen pada 28
Mei 2018

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana ketentuan pengajuan pinjaman dana bergulir di BKAD UPK?
2. Bagaimana proses pengajuan pinjaman dana bergulir di BKAD UPK?
3. Berapa jumlah Kelompok pemanfaat di BKAD UPK?
4. Apakah terjadi wanprestasi dari kelompok pemanfaat?
5. Dari surplus bunga yang masuk, alokasi penggunaannya apa saja?
6. Bagaimana pembagian persentase dari surplus bunga yang masuk?
7. Bagaimana laporan keuangan BKAD UPK dalam satu periode?

Nama : Heri Kuswanta, S.Pd

Jabatan : Ketua Harian BKAD

Tempat dan Waktu : Kantor BKAD UPK Tekun Kecamatan Ngawen pada 6 Juni 2018

Daftar Pertanyaan

1. Kapan berdirinya BKAD di Kecamatan Ngawen?
2. Bagaimana proses verifikasi dan peran pemerintah Desa kepada kelompok pemanfaat?
3. Bagaimana dasar penentuan bunga dalam pinjaman dana bergulir?
4. Apakah penentuan bunga disamakan dengan bunga bank?
5. Bagaimana persentase penggunaan bunga?
6. Bagaimana realisasi alokasi surplus selain IPTW dan operasional lembaga?
7. Bagaimana rencana kegiatan BKAD UPK?

Nama : Sular

Jabatan : Sekretaris Kelompok Dawis RT 03 Sambeng I

Tempat dan Waktu : Rumah Ibu Sular pada 6 Mei 2018

Daftar Wawancara

1. Siapa saja anggota kelompok SPP Dawis RT 03 Sambeng I?
2. Berapa lama kelompok ini menjadi pemanfaat dana bergulir?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman di BKAD UPK?
4. Apa yang menjadi alasan memilih pinjaman di BKAD UPK dibandingkan Bank lainnya?
5. Apa sanksi pada kelompok apabila salah seorang anggota wanprestasi?
6. Kelompok Dawis RT 03 Sambeng I adakah yang wanprestasi?



**KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "TEKUN"
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Komplek Kantor Kecamatan Ngawen, Kampung Kidul, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, 55853

SURAT KETERANGAN

Nomor : 041 / BKAD / VII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Heri Kuswanta, S.Pd.
Jabatan : Ketua BKAD

Menerangkan bahwa mahasiswi/ perguruan tinggi dibawah ini :

Nama : Tria Ratna Ningrum
NIM : 1405026070
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan penelitian/ pengumpulan data dan observasi pada pada Kelembagaan BKAD UPK "Tekun" Kec. Ngawen dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : **Analisis Pelaksanaan Pinjaman Tanpa Agunan pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ngawen, 20 Juli 2018

Ketua BKAD



Heri Kuswanta, S.Pd



Foto wawancara penulis dengan Ketua BKAD Bapak Heri Kusnanta, S.Pd



Foto penyerahan dana sosial Tahun 2016



Foto pertemuan rutin MAD (Musyawarah Antar Desa)



Pameran hasil produk usaha Kelompok SPP Desa Sambirejo binaan UPK Tekun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tria Ratna Ningrum
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 11 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sambeng II RT 02 RW 02, Sambirejo, Ngawen,
Gunungkidul, D.I Yogyakarta
No.Handphone : 085740524601
Email : trianingrum96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD N Sambeng II Lulus tahun 2008
SMP N 1 Semin Lulus tahun 2011
SMA N 1 Semin Lulus tahun 2014
UIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2018

Tria Ratna Ningrum